



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni Tahun 2021 - 2041;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021 - 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten Pekalongan.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kabupaten Pekalongan yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah yang bersangkutan.
20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani Sub BWP.
23. Pusat Lingkungan kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL/Desa kelurahan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/Desa.
25. Pusat Lingkungan Rukun Warga yang selanjutnya disebut PL Rukun Warga merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan.

27. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut SS peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
31. Zona Sekitar Mata Air yang selanjutnya disebut MA adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
34. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
35. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

36. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut SPU adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
38. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
39. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
40. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
41. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.

42. Zona Sektor Informal yang selanjutnya disebut SI adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung unit-unit usaha dalam skala kecil dan tidak berbadan usaha dengan kepemilikan individu atau keluarga.
43. Zona lainnya yang selanjutnya disebut PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan pergudangan.
44. Zona Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
45. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disebut TES adalah ruang penyelamatan diri dan berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan melanjutkan pergerakan ke tempat evakuasi akhir.
46. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disebut TEA adalah ruang/bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu dan dapat digunakan untuk semua jenis bencana.
47. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
48. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.

49. Bonus Zoning dengan kode b adalah Teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya serta penerapan bonus zoning membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesan bahwa pembangunan dapat dilakukan sekehendak pengembang selama pihak tersebut mampu menanggung kompensasinya.
50. Pertampalan Aturan dengan kode g-Overlay adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
51. Zona Banjir dengan kode i adalah ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir dan Penerapan zona banjir sekurang-kurangnya memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir.
52. Pelestarian Cagar Budaya dengan kode l adalah Teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan serta ketentuan zona pelestarian kawasan cagar budaya dapat menjadi zona pertampalan, apabila sudah ada ketentuan terkait ketentuan kawasan cagar budaya.

53. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
54. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
55. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
56. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
57. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas terdekat dari bidang terluar bangunan tertutup yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap:
- a. as jalan, batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang;
 - b. batas persil yang dikuasai;
 - c. batas tepi sungai atau saluran air (garis sempadan sungai/saluran air); atau
 - d. saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api dan sebagainya.

58. Jarak Bebas Belakang Bangunan yang selanjutnya disingkat JBBB adalah garis sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas belakang kaveling, dihitung dari garis batas kaveling terhadap garis terluar belakang bangunan yg berfungsi sebagai ruang untuk pertimbangan faktor keselamatan antarbangunan.
59. Tinggi bangunan yang selanjutnya disingkat TB atau ketinggian bangunan adalah tinggi dan jumlah lantai yang diizinkan di area tersebut yang dapat dibangun.
60. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak yang telah ditimbulkan oleh lingkungan dan menjadi hal yang penting dalam pengambilan suatu keputusan atau dari kegiatan yang telah direncanakan di lingkungan hidup serta diperlukan juga proses pengambilan suatu keputusan tentang penyelenggaraan jenis usaha atau kegiatan.
61. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
62. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
63. Analisis Dampak Lalu-Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu.
64. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
65. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang disingkat IPLT merupakan pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.

66. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pekalongan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup ruang BWP Kecamatan Kedungwuni berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 2.413,70 (dua ribu empat ratus tiga belas koma tujuh puluh) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas-batas BWP Kecamatan Kedungwuni meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Buaran dan Kecamatan Tirto;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Doro dan Kecamatan Wonopringgo;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangdadap; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan Bojong.
- (3) BWP Kecamatan Kedungwuni terdiri atas:
 - a. Desa Rowocacing;
 - b. Desa Langkap;
 - c. Desa Pajomblangan;
 - d. Desa Tosaran;

- e. Desa Pakisputih;
 - f. Desa Kedungpatangewu;
 - g. Desa Podo;
 - h. Desa Kwayangan;
 - i. Desa Proto;
 - j. Desa Salakbrojo;
 - k. Desa Ambokembang;
 - l. Kelurahan Pekajangan;
 - m. Desa Tangkiltengah;
 - n. Desa Tangkilkulon;
 - o. Desa Karangdowo;
 - p. Desa Bugangan;
 - q. Desa Rengas;
 - r. Kelurahan Kedungwuni Barat; dan
 - s. Kelurahan Kedungwuni Timur.
- (4) BWP Kecamatan Kedungwuni dibagi menjadi 4 Sub BWP yang terdiri atas:
- a. sub BWP I.A, terdiri atas 9 blok dengan luas kurang lebih 730,83 hektar;
 - b. sub BWP I.B, terdiri atas 3 blok dengan luas kurang lebih 390,53 hektar;
 - c. sub BWP I.C, terdiri atas 8 blok dengan luas kurang lebih 640,67 hektar; dan
 - d. sub BWP I.D, terdiri atas 5 blok dengan luas kurang lebih 651,67 hektar.
- (5) Pembagian sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan skala 1: 5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 dan Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni yaitu:

- a. tujuan Penataan BWP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;

- d. penetapan Sub BWP Prioritas;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. peraturan Zonasi (PZ).

BAB IV TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Tujuan Penataan BWP Kecamatan Kedungwuni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan ruang kawasan perkotaan Kedungwuni untuk pengembangan perdagangan dan jasa serta industri yang didukung oleh sektor perumahan dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dirumuskan dengan mempertimbangkan struktur ruang wilayah Perkotaan sebagai sistem pusat pelayanan dan struktur ruang wilayah di atasnya serta memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menekan alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun;
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (3) Rencana struktur ruang BWP Kecamatan Kedungwuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL desa/kelurahan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kedungwuni Barat yang terdapat di Sub BWP I.A.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SPPK Kwayangan yang terdapat di Sub BWP I.C;
 - b. SPPK Pakisputih yang terdapat di Sub BWP I.D;
dan
 - c. SPPK Tangkilkulon yang terdapat di Sub BWP I.A.
- (4) PL Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan Kedungwuni Timur yang terdapat di Sub BWP I.A;
 - b. PL Kelurahan Pekajangan yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.C;
 - c. PL Desa Ambokembang yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.C;
 - d. PL Desa Tangkiltengah yang terdapat di Sub BWP I.A;
 - e. PL Desa Podo yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.C;
 - f. PL Desa Karangdowo yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.B;
 - g. PL Desa Rengas yang terdapat di Sub BWP I.B;
 - h. PL Desa Bugangan yang terdapat di Sub BWP I.B;
 - i. PL Desa Proto yang terdapat di Sub BWP I.C;
 - j. PL Desa Salakbrojo yang terdapat di Sub BWP I.C;
 - k. PL Desa Pajomblangan yang terdapat di Sub BWP I.C, Sub BWP I.D;

- l. PL Desa Tosaran yang terdapat di Sub BWP I.C, Sub BWP I.D;
 - m. PL Desa Rowocacing yang terdapat di Sub BWP I.D;
 - n. PL Desa Langkap yang terdapat di Sub BWP I.D; dan
 - o. PL Desa Kedungpatangewu yang terdapat di Sub BWP I.D.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, yaitu sistem transportasi darat.

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu sistem jaringan jalan.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan kabupaten/kota;
 - c. jalur pejalan kaki; dan
 - d. jalan lainnya/khusus.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalan tol Pemalang-Batang.
- (3) Jaringan jalan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. ruas jalan sistem primer terdiri atas:

1. jalan kolektor primer empat dengan kode JKP-4 yang menghubungkan antarpusat kecamatan, yaitu ruas Bligo-Podo, Podo-Surobayan, Surobayan-Sedayu ; dan
 2. jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat desa/kelurahan, yaitu ruas jalan Kedungwuni-Kutosari, Kedungwuni-Kranji, Papagan-Paesan, Tangkil-Karangdowo, GOR-Podo, Kedungwuni-Karangdadap, Podo-Capgawen dan Podo-Kedungwuni.
- b. ruas jalan sistem sekunder, yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga dengan perumahan dan seterusnya meliputi:
1. jalan lokal sekunder, yaitu ruas jalan lokal sekunder sekunder Langkap- Logandeng, Pakisputih-Sawangan, Capgawen-Kranji, Capgawen- Pakisputih, Karangdowo-GOR, Lingkar GOR, Karangdowo-Bugangan, Paesan-GOR, Rengas-Tangkilkulon, Podo-Kebonrowopucang; dan
 2. jalan lingkungan yaitu pembangunan jalan yang menghubungkan antar persil di dalam kawasan permukiman BWP Kecamatan Kedungwuni.
- c. rencana pengembangan jalan baru yaitu:
1. pembangunan jalan utama pusat BWP Kedungwuni yang menghubungkan ruas jalan Tangkil-Karangdowo dan ruas jalan GOR-Podo;
 2. pembangunan jalan sejajar jalan tol Batang-Pemalang di bagian selatan;
- d. Peningkatan dimensi jalan sesuai fungsi jalan di Kecamatan Kedungwuni.
- (4) Jalur pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal.
- (5) Jalan lainnya/khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalan masuk dan keluar terminal barang/penumpang/pangkalan angkutan umum, terdiri atas:
 1. ruas jalan Kedungwuni – Karangdadap;

2. ruas jalan Capgawen – Kranji; dan
 3. ruas jalan Kedungwuni – Podo.
- b. jaringan jalan moda transportasi umum, terdiri atas:
 1. ruas jalan Kedungwuni;
 2. ruas jalan Capgawen;
 3. ruas jalan Karangdowo; dan
 4. ruas jalan pakis putih.
 - c. pengaturan sistem parkir pada badan jalan di ruas jalan kolektor dan lokal.
 - d. penyediaan halte, terdiri atas:
 1. fasilitas perdagangan dan jasa pada simpul-simpul sistem pusat pelayanan kawasan Perkotaan;
 2. fasilitas-fasilitas pendidikan;
 3. fasilitas-fasilitas perkantoran; dan
 4. ruas jalan yang dilayani angkutan umum diatur dengan mempertimbangkan peraturan dan perundangan terkait.
 - e. terminal penumpang yaitu terminal tipe C di Blok I.A.8 Kelurahan Kedungwuni Timur.
 - f. jembatan penghubung yaitu rencana pengembangan jembatan penghubung dari jembatan gantung menjadi jembatan permanen berada di perbatasan Sub BWP I.A pada blok A.8 dan Sub BWP I. D pada blok D.1.
- (6) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. rencana jaringan energi atau kelistrikan;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana jaringan drainase;

- e. rencana jaringan air limbah; dan
- f. rencana jaringan prasarana lainnya

Paragraf 1

Rencana Jaringan Energi atau Kelistrikan

Pasal 11

- (1) Jaringan penyaluran ketenagalistrikan yang ada di Kecamatan Kedungwuni terdiri dari jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik yaitu:
 - a. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang terintegrasi dengan jalan dan berada di satu sisi jalan pada ruang milik jalan (RUMIJA);
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintas di Kecamatan Kedungwuni tepatnya berada di Sub BWP 1A Blok A3, A4, Sub BWP 1B Blok B2, B3 dan Sub BWP 1C Blok C1, C2 dan C3.
- (2) Rencana jaringan energi atau kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - c. pembangunan instalasi jaringan dan pengoperasian instalasi penyaluran di tiap SPPK melalui pembangunan jaringan distribusi jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah dan travo yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat permukiman penduduk di seluruh wilayah daerah;
 - d. jaringan listrik di jalan kolektor diarahkan menggunakan sistem jaringan utilitas bawah tanah terpadu;
 - e. penyediaan tiang listrik sebagai penerangan jalan dengan tinggi lebih dari 5 (lima) meter dari muka tanah memiliki kuat penerangan 500 (limaratus) lux;
 - f. penyediaan gardu listrik untuk setiap 200 (duaratus) kilo volt ampere daya listrik;
 - g. penggunaan ruang di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi diarahkan sebagai ruang terbuka hijau pada Sub BWP I.A, I.B dan Sub BWP I.C; dan
 - h. jarak bebas minimum horizontal jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi dari sumbu vertical menara 10 (sepuluh) meter.

- (3) Rencana energi atau kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
- a. pengembangan sistem jaringan telepon dengan penggunaan serat optik dan jaringan tetap memakai sistem memakai sistem jaringan utilitas bawah tanah terpadu;
 - b. pengembangan teresterial dan stasiun transmisi otomatis;
 - c. mengarahkan pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam dan dapat diintegrasikan dengan bangunan vertikal serta tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan nilai estetika; dan
 - d. penyediaan jaringan internet gratis di beberapa tempat pelayanan umum publik dan ruang terbuka publik BWP Kecamatan Kedungwuni;
- (2) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
 1. unit air baku, terdapat di mata air Sidoharjo dengan kapasitas terpasang 10 (sepuluh) liter per detik, mata air Gutomo dengan kapasitas terpasang 5 (lima) liter per detik;
 2. unit produksi, terdapat di Instalasi Kedungwuni I dengan kapasitas sambungan rumah direncanakan 8 (delapan) liter per detik dan Instalasi Kedungwuni II dengan kapasitas sambungan rumah direncanakan 2 (dua) liter per detik; dan
 3. unit pelayanan, terdapat di Tirta Kajen.
 - b. bukan jaringan perpipaan, yaitu sumur dalam (artesis) SB Kwayangan dan SB Capgawen, Kedungwuni.
 - c. rencana pengembangan jaringan distribusi perpipaan terdiri atas:
 1. Pengembangan jaringan air minum distribusi primer sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer;
 2. Pengembangan jaringan air minum distribusi sekunder sepanjang jalan lokal sekunder; dan
 3. rencana pemenuhan kebutuhan air minum yang berasal dari Sistem Penyediaan Air Minum Regional Petanglong.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

- a. saluran primer, merupakan saluran drainase utama kawasan berupa sungai dan anak sungai yang mengalir di Setiap Sub BWP;
 - b. saluran sekunder menyebar di setiap Sub BWP; dan
 - c. sumur resapan di perumahan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi.
- (2) Rencana pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan cara:
- a. sistem tertutup pada tempat-tempat tertentu (pasar, perkantoran dan lain- lain)
 - b. membuat saluran secara hirarki sehingga dapat mengalirkan seluruh air buangan; dan
 - c. sistem saluran drainase disesuaikan dengan keadaan topografi dengan memanfaatkan gaya gravitasi.
- (3) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Limbah

Pasal 15

- (1) Sistem pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, terdiri atas:
- a. pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pengelolaan air limbah non domestik yang mencakup limbah berupa bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. pengelolaan limbah tinja.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem pengelolaan limbah setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah terpusat.
- (3) Rencana sistem pengelolaan limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber melalui:

- a. sistem individual diperuntukan bagi 1 unit rumah tinggal;
 - b. sistem komunal diperuntukkan bagi 2 sampai 10 unit rumah tinggal dan atau bangunan dan atau mandi cuci kakus;
 - c. pengembangan sistem jaringan air kotor yang terpisah dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan dan pembangunan baru skala besar;
 - e. mengarahkan penyediaan sub sistem pengolahan setempat pada kawasan permukiman dengan sistem tangki septik yang dapat mengolah tinja dan air kotor; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh desa yang terdiri atas sistem individual dan fasilitas umum mandi cuci kakus.
- (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat diarahkan berdampingan dengan pasar tradisional di Sub Blok A.8.D dengan pertimbangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dapat mengolah limbah agar tidak mencemari sumber air baku di Sungai Sengkarang;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada zona perumahan dengan kepadatan tinggi yang berlokasi di semua BWP Kecamatan Kedungwuni;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat industri rumah tangga di Sub BWP I.A, I.B, I.C dan Sub BWP I.D; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada zona pusat perbelanjaan modern di Sub BWP I.A blok I.A.3 dan blok I.A.4.

- (5) Rencana pengelolaan air limbah non domestik yang mencakup limbah berupa bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan kepada zona dan sub zona penghasil limbah tersebut meliputi:
- a. zona sarana pelayanan umum yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit di Sub BWP I.A blok I.A.4; dan
 - b. zona industri menengah pada zona industri di Sub BWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7 dan Sub BWP I.C Blok I.C.7.
- (6) Pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rencana pengelolaan limbah tinja berupa IPLT yang terdapat di Sub BWP I.A dan Sub BWP I.C.
- (7) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, terdiri atas:

- a. rencana jaringan persampahan;
- b. rencana jaringan sumber daya air ; dan
- c. rencana jaringan evakuasi bencana.

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan tempat pengolahan sampah dengan sistem mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah di setiap Sub BWP;

- b. pengoptimalan tempat pembuangan sampah terpadu yang ada saat ini di SBWP I.A;
 - c. pengembangan tong sampah untuk rumah tangga, jalan utama dan tempat-tempat umum di setiap Sub BWP;
 - d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah dari TPS menuju TPA di setiap Sub BWP;
 - e. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), terdapat di luar BWP Kedungwuni yaitu Kecamatan Karangdadap.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. sumber air;
 - b. prasarana sumber daya air;
 - c. penampungan air sistem gravitasi; dan
 - d. penampungan air hujan.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sungai Sengkarang dan Sungai Welo;
 - b. mata air terdapat di Sub BWP I.C dan Sub BWP I.D; dan
 - c. cekungan air tanah Pekalongan-Pemalang.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer yaitu saluran induk pesantren-kletak yang terdapat di Sub BWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.7, Sub BWP I.D pada Blok I.D.1;

- b. jaringan irigasi sekunder yaitu saluran sekunder Podo Timur yang terdapat di Sub BWP I. A pada Blok I. A. 4, Blok I. A. 5, Blok I. A. 6, Sub BWP I. C pada Blok I. C. 1 dan saluran sekunder Podo Barat yang terdapat di Sub BWP I. B pada Blok I. B. 1, Blok I. B. 2 dan Blok I. B. 3; dan
 - c. jaringan irigasi tersier yang terdapat di setiap Sub BWP.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu saluran buangan Kaligawe yang terdapat di Sub BWP I. A pada Blok I. A. 2 dan Sub BWP I. C pada Blok I. C. 1, Blok I. C. 2, Blok I. C. 4 dan Blok I. C. 6 dan Sub BWP I.D pada Blok I.D.2.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana jalan kedungwuni, jalan capgawen, jalan karangdowo dan jalan pakis putih terdapat di Sub BWP I.A, I.B, I.C dan Sub BWP I.D; dan
 - b. ruang evakuasi bencana Sub BWP I.B, Sub BWP I.C dan Sub BWP I.D terdapat di Desa Tangkil Tengah, Desa Kwayangan dan Desa Tosaran.
- (2) Rencana jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV.1 dan Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
 - b. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH;

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. sub zona sempadan sungai dengan kode SS;
 - b. sub zona sekitar mata air dengan kode MA;

- (2) Sub zona sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya
- (3) Sub zona sempadan sungai dengan dengan kode SS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 28,53 (dua puluh delapan koma lima tiga) hektar, terdapat di Sub BWP I.A, I.B, I.C dan Sub BWP I.D.
- (4) Sub zona sekitar mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (5) Sub zona sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat di Sub BWP I.C dan Sub BWP I.D.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 23

- (1) Zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - e. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 39,35 (tiga puluh sembilan koma tiga lima) hektar terdapat di:
 - a. sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.5, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
 - b. sub BWP I.C pada blok I.C.4; dan
 - c. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 blok I.D.5.
- (4) Sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
- (5) Sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seluas kurang lebih 26,16 (dua puluh enam koma satu enam) hektar, terdapat di:
 - a. sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8.;
 - b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok, I.B.2, blok I.B.3; dan
 - c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.4.
- (6) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
- (7) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seluas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.5 dan blok I.A.6.
- (8) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
- (9) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (8), seluas kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) hektar, terdapat di:
 - a. sub BWP I.A pada blok I.A.2, Blok I.A.9; dan
 - b. sub BWP I.C pada blok I.C.5.

- (10) Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan
- (11) Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seluas kurang lebih 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektar, terdapat di :
- a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.4, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
 - b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
 - c. sub BWP I.C pada blok I.C.3, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7; dan
 - d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2.
- (12) Rencana Pengembangan Zona RTH Publik memuat sekurang-kurangnya meliputi:
- a. bentuk dan fungsi daya tarik taman melalui nama dan tema yang khas;
 - b. aktivitas pendukung dan desain yang dapat menjadi ruang atraktif bagi masyarakat lingkungan dan Kecamatan Kedungwuni maupun masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - c. mengintegrasikan fungsi taman sebagai ruang komunikasi yang dilengkapi dengan wifi area;
 - d. mengarahkan standar penyediaan vegetasi sesuai dengan tema taman dan kegiatan atraktif di taman; dan
 - e. peran aktif penyelenggara dan pengelola RTH Publik.
 - f. Rencana pemenuhan kebutuhan RTH meliputi penyediaan RTH dari pihak pengembang perumahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
umum

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan dengan kode R;
- b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- c. zona perkantoran dengan kode KT;
- d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- g. zona pertanian dengan kode P;
- h. zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA; dan
- i. zona pariwisata dengan kode W;

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
 - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 901,71 (sembilan ratus satu koma tujuh satu) hektar, terdapat di:

- a. sub BWP I.A pada Blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
 - b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
 - c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
 - d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, I.D.2, I.D.4.
- (4) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (5) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seluas kurang lebih 110,57 (seratus sepuluh koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
- a. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
 - b. sub BWP I.C pada blok I.C.4, I.C.5; dan
 - b. sub BWP I.D pada blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.5.
- (6) Rencana pengembangan Kawasan Perumahan meliputi upaya untuk:
- a. menciptakan kawasan perumahan baru di luar pusat kawasan dengan aksesibilitas tinggi;
 - b. meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada kawasan perumahan;
 - c. menciptakan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan untuk mendukung program Kota Tanpa Kumuh;
 - d. mengarahkan pengembangan perumahan yang sesuai dengan ekologis lingkungan dan menunjang pengembangan fungsi kawasan; dan
 - e. mengarahkan pengembangan perumahan dengan konsep rumah susun di kawasan permukiman kepadatan tinggi.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
 - c. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 62,37 (enam puluh dua koma tiga tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6 dan blok I.A.7.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
- (5) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seluas kurang lebih 144,06 (seratus empat puluh empat koma nol enam) hektar, terdapat di :
 - a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;

- b. sub BWP I.B pada blok I.B.1; dan
 - c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.4, blok I.C.6, blok I.C.7, blok I.C.8.
- (6) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
- (7) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seluas kurang lebih 32,13 (tiga puluh dua koma satu tiga) hektar, terdapat di :
- a. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7; dan
 - b. sub BWP I.D pada blok I.D.5.
- (8) Rencana pengembangan Zona Perdagangan/Jasa meliputi upaya untuk:
- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan/jasa, khususnya investasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai potensi wilayah dan pemerataan di setiap pusat-pusat pelayanan;
 - b. menyediakan kawasan perdagangan/jasa sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. mendorong pengembangan sektor ekonomi yang memacu berkembangnya kegiatan lain dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.

Paragraf 4 Zona Perkantoran

Pasal 27

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yaitu zona perkantoran seluas kurang lebih 14,76 (empat belas koma tujuh enam) hektar, terdapat di :
- a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8;
 - b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;

- c. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
 - d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, I.D.4.
- (2) Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan perkantoran pemerintah Kecamatan Kedungwuni dan pengembangan perkantoran swasta serta jasa.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
- a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atas:
- a. sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-1.1 seluas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.2, blok I.A.4 dan blok I.A.5;
 - b. sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-1.3 seluas kurang lebih 3,10 (tiga koma satu kosong) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.3, dan blok I.A.4; dan

- c. sarana pelayanan umum olah raga dengan kode SPU-1.4 seluas kurang lebih 2,43 (dua koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.5.
- (4) zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
- (5) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-2.1 seluas kurang lebih 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di:
 - 1. sub BWP I.A pada blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.5.A, blok I.A.6, blok I.A.8;
 - 2. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
 - 3. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.7; dan
 - 4. sub BWP I.D pada blok I.D.2, blok I.D.4, blok I.D.5.
 - b. sarana pelayanan umum transportasi dengan kode SPU-2.2 seluas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.8.
 - c. sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-2.3 seluas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar, terdapat di:
 - 1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.8; dan
 - 2. sub BWP I.C pada blok I.C.4.
 - d. sarana pelayanan umum peribadatan dengan kode SPU-2.5 seluas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar, terdapat di :
 - 1. sub BWP I.A pada blok I.A.2, I.A.5; dan
 - 2. sub BWP I.C pada blok I.C.4.
- (6) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

- (7) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-3.1 seluas kurang lebih 12,64 (dua belas koma enam empat) hektar, terdapat di:
 1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
 2. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
 3. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I. C.7, blok I.C.8; dan
 4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, blok I.D.5.
 - b. sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-3.3 seluas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar, terdapat di:
 1. sub BWP I.A pada blok I.A.2, blok I.A.9;
 2. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
 3. sub BWP I.C pada blok I.C.3; dan
 4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.3.
 - c. sarana pelayanan umum olahraga seluas dengan kode SPU-3.4 seluas kurang lebih 11,51 (sebelas koma lima satu) hektar, terdapat di:
 1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7.
 2. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
 3. sub BWP I.C pada blok I.C.5, I.C.6, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
 4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.5.
 - d. sarana pelayanan umum peribadatan seluas kurang lebih dengan kode SPU-3.5 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektar, terdapat di:
 1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
 2. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
 3. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7.A, blok I.C.8; dan
 4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, blok I.D.5.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

- (1) Zona Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, yaitu zona sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 21,70 (dua puluh satu koma tujuh nol) hektar, terdapat di:
 - a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7; dan
 - b. sub BWP I.C pada blok I.C.7.
- (2) Rencana pengembangan SIKM meliputi:
 - a. pengembangan saluran air limbah pada masing-masing home industri yang terpisah dengan saluran drainase, sistem waste water treatment sebagai pengendali kualitas air limbah sebelum dibuang pada saluran pembuangan utama;
 - b. pengembangan RTH dengan vegetasi rimbun untuk menyerap polusi dari home industri, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan dari proses produksi home industry serta sebagai daerah resapan pada kawasan permukiman padat;
 - c. Pembatasan pengembangan area industri menengah yang telah ada;
 - d. Pengembangan kegiatan industri tekstil, batik, jeans dan industri pengolahan sebagai wisata belanja di Kecamatan Kedungwuni; dan
 - e. pengembangan industri rumah tangga sebagai potensi ekonomi kawasan.

Paragraf 7
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

- (1) Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, yaitu sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK seluas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar, terdapat di Sub BWP I.A blok I.A.6, I.A.8.

- (2) Pengembangan sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya;
 - b. kegiatan pertahanan dan keamanan berupa perkantoran diarahkan menghadap aksesibilitas yang paling tinggi yaitu jalan utama, sedangkan kegiatan lainya seperti perumahan militer dan kepolisian dapat menghadap ke jalan lingkungan;
 - c. sebagai upaya melindungi kawasan dari ancaman perlu diarahkan zona penyangga yang dapat difungsikan sebagai RTH Privat atau RTH publik; dan
 - d. pengembangan sub zona pertahanan dan keamanan diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan persampahan.

Paragraf 8
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri atas:
- a. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. sub zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. sub zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan tanaman pangan.
- (3) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disingkat LP2B seluas kurang lebih 687, 64 (enam ratus delapan puluh tujuh koma enam empat) hektar, terdapat di:
- a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.5;
 - b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;

- c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
 - d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, blok I.D.5.
- (4) Sub zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman hortikultura.
- (5) Sub zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 93,20 (Sembilan puluh tiga koma dua nol) hektar, terdapat di:
- a. sub BWP I.A pada blok I.A.9; dan
 - b. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.4.
- (6) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman perkebunan.
- (7) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 64,07 (enam puluh empat koma nol tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.D pada blok I.D.4, blok I.D.5.

Paragraf 9

Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 32

Zona Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, yaitu sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA terdapat di luar BWP Kedungwuni yaitu Kecamatan Karangdadap.

Paragraf 10

Zona Pariwisata

Pasal 33

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, yaitu sub zona wisata buatan dengan kode W-2;

- (2) Sub zona wisata buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil karya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia.
- (3) Sub zona wisata buatan dengan kode W-2 seluas kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.C pada blok I.C.4 dan Sub BWP I.D pada blok I.D.5.

BAB VII
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 34

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf d, terdapat di :
 - a. sub BWP I.A pada blok I.A.2;
 - b. sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.5; dan
 - c. sub BWP I.A pada blok I.A.8.
- (2) Tema Penanganan Sub BWP Prioritas sebagaimana yang pada ayat (1) huruf a yaitu pengembangan pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan jasa meliputi :
 - a. penyusunan RTBL kawasan pusat kota;
 - b. penataan ruang terbuka non hijau;
 - c. peningkatan penghijauan; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan ruang RTNH.
- (3) Tema Penanganan Sub BWP Prioritas sebagaimana yang pada ayat (1) huruf b yaitu penataan kawasan bangunan lama meliputi :
 - a. penetapan kawasan bersejarah Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. penataan kawasan bersejarah Kabupaten Pekalongan.
- (4) Tema Penanganan Sub BWP Prioritas sebagaimana yang pada ayat (1) huruf c yaitu penataan sekitar pasar Kedungwuni meliputi :
 - a. penyusunan RTBL kawasan pusat kota;
 - b. peningkatan penghijauan;
 - c. pembangunan lahan parkir dan bongkar muat barang; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan ruang RTNH.

- (5) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan upaya perwujudan RDTR yang dijabarkan dalam indikasi Program dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. indikasi program prioritas;
 - b. lokasi dan besaran;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana kegiatan; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
- a. periode I dari tahun 2021 sampai 2026
 - b. periode II dari tahun 2026 sampai 2031
 - c. periode III dari tahun 2031 sampai 2036
 - d. periode IV dari tahun 2036 sampai 2041
- (4) Program pemanfaatan ruang dijabarkan dalam tabel indikasi program utama sebagaimana termuat dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi (PZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Muatan Peraturan Zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 37

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan;
 - c. jasa;
 - d. perkantoran;
 - e. industri;
 - f. kesehatan
 - g. olahraga/hiburan/rekreasi;
 - h. peribadatan;
 - i. transportasi;
 - j. sosial budaya;
 - k. pertanian;
 - l. pertambangan;
 - m. pariwisata;
 - n. kehutanan;
 - o. pertahanan dan keamanan;
 - p. kegiatan khusus;
 - q. ruang terbuka non hijau; dan
 - r. ruang terbuka hijau.
- (2) Klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan dikelompokkan menjadi:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

- c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (3) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan syarat:
- a. merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona tertentu.
- (4) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan syarat:
- a. terbatas jam operasional di dalam sub zona maksimum jam 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dengan kode T1;
 - b. terbatas luas persil/kavling maksimum kegiatan yaitu 200 m² (dua ratus meter) atau keseluruhan luas persil/kavling kegiatan maksimum 10%-20% dari total luas sub zona dengan kode T2; dan
 - c. Terbatas jarak minimal 100 (seratus meter) meter untuk kegiatan sejenis di dalam sub zona dengan kode T3.
- (5) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan syarat:
- a. bersyarat harus memiliki satu atau beberapa dokumen seperti analisis mengenai dampak lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, usaha pengelolaan lingkungan, analisis dampak lalu-lintas dengan kode B1;
 - b. bersyarat harus memiliki bukti persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah dengan kode B2;
 - c. bersyarat harus menyediakan lahan parkir dalam persil/kavling atau ruang terbuka hijau dengan kode B3;
 - d. bersyarat harus berada di jalan dengan lebar minimal 6-8 meter dan atau mempunyai aksesibilitas yang baik dengan kode B4; dan

- e. bersyarat harus mempertimbangkan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dengan menyediakan prasarana dan sarana pendukung minimal seperti instalasi pengolahan air limbah domestik, pos keamanan, dan sebagainya dengan kode B5.
- (6) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam PZ.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap sub BWP.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara detail dapat dilihat pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Lampiran XVII, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD.

Paragraf 2

Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KDB yang terbagi berdasarkan fungsi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang terbagi berdasarkan fungsi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan
 - d. Koefisien Tapak Basement (KTB).
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara detail dapat dilihat pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika;
 - b. tinggi bangunan maksimum, atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika dan prasarana;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan
 - d. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan dengan lingkungan sekitarnya;
- (2) Ketentuan tata bangunan secara detail dapat dilihat pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf d, meliputi
 - a. ketentuan fasilitas umum dan sosial;
 - b. ketentuan prasarana parkir; dan

- b. ketentuan prasarana minimal lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum secara detail dapat dilihat pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) huruf e adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang dimiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus pada BWP Kedungwuni diterapkan pada zona;
 - a. pertahanan dan keamanan; dan
 - b. gardu induk listrik;

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau subzona;
 - b. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (2) Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perubahan variasi/jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona dan/atau subzona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona/subzona.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan

yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah memiliki izin sah namun tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah peraturan Bupati ini ditetapkan.

Paragraf 7

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 44

- (1) Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. aturan dasar zona sempadan sungai dengan kode SS;
 - b. aturan dasar zona sekitar mata air dengan kode MA; dan
 - c. aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.
- (2) Aturan dasar zona sempadan sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu aturan dasar sub zona sempadan sungai dengan kode SS.
- (3) Aturan dasar zona sekitar mata air dengan kode MA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu aturan dasar sub zona sekitar mata air dengan kode MA.
- (4) Aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. aturan dasar rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar taman kota dengan kode RTH-2;

- c. aturan dasar taman kecamatan dengan kode RTH-3;
- d. aturan dasar taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
- e. aturan dasar pemakaman dengan kode RTH-7;

Pasal 45

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Sempadan Sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas pada sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
 - c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:
 - a. KDB maksimal 2% (dua persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua persen);
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
 - b. kawasan zona terbangun maksimum 10%-20% (sepuluh-duapuluh persen) dari luas subzona.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sempadan sungai dengan kode SS meliputi:
 - a. tinggi bangunan maksimal sebesar 5 (lima) meter;
 - b. garis sempadan bangunan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sekitar mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
 - c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona sekitar mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
 - a. KDB maksimal 2% (dua persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. koefisien zona terbangun maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.

Pasal 47

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona ruang terbuka hijau sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2.

- c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5.
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
- a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 - c. KDH minimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari luas persil; dan
 - d. Koefisien Zona Terbangun maksimum 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 meliputi:
- a. tinggi bangunan maksimal sebesar 5 (lima) meter; dan
 - b. struktur bangunan yang diizinkan menggunakan konstruksi panggung.

Pasal 48

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, dan B5; dan

- d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KZT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona taman kota dengan Kode RTH-2 meliputi bangunan paling tinggi 5 (lima) meter.

Pasal 49

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2, dan T3;
 - c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B2, B3 dan B5.
 - d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. KDB maksimal 20% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KZT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 meliputi bangunan paling tinggi 5 (lima) meter.

Pasal 50

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B2 dan B5;
 - d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KZT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.

- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi tinggi bangunan maksimal 5 meter.

Pasal 51

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pemukiman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B2 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

Paragraf 8

Aturan Dasar Zona Budidaya

Pasal 52

- (1) Aturan dasar zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. aturan dasar zona perumahan dengan kode R;
 - b. aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

- c. aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT;
 - d. aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - e. aturan dasar zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. aturan dasar zona pertanian dengan kode P;
 - g. aturan dasar zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA;
 - h. aturan dasar zona pariwisata dengan kode W;
 - i. aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - j. aturan dasar zona lainnya dengan kode PL.
- (2) Aturan dasar zona perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. aturan dasar sub zona perumahan berkepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. aturan dasar sub zona perumahan berkepadatan sedang dengan kode R-3;
- (3) Aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3;
- (4) Aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aturan dasar perkantoran.
- (5) Aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

- c. aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (6) Aturan dasar zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu aturan dasar sub zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM.
- (7) Aturan dasar zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. aturan dasar sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. aturan dasar sub zona pertanian hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. aturan dasar sub zona pertanian perkebunan dengan kode P-3;
- (8) Aturan dasar zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu aturan dasar sub zona tempat pemrosesan akhir.
- (9) Aturan dasar zona pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu aturan dasar sub zona wisata buatan dengan kode W-2.
- (10) Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu aturan dasar sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (11) Aturan dasar zona lainnya dengan kode PL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. aturan dasar sub zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1;
 - b. aturan dasar sub zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-2;
 - c. aturan dasar sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4; dan
 - d. aturan dasar sub zona pergudangan dengan kode PL-6.

Pasal 53

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. Pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona perumahan berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 2,4 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perumahan berkepadatan tinggi dengan kode R-2 terdiri atas:
 - a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku.
 - d. TB maksimal sebesar 20 (dua puluh) meter.

Pasal 54

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan); dan
 - b. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 meliputi:
 - a) garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c) jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d) TB maksimal sebesar 20 (dua puluh) meter.

Pasal 55

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 60-80% (enam puluh sampai delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 12 (dua belas); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil dan setiap 100 m² RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 meliputi:
 - a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB terdiri atas:

1. ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 75 (tujuh puluh lima) meter setara dengan 15 (lima belas) lantai;
2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan
3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 56

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5;
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB maksimal 70-80% (tujuh puluh sampai delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 8 (delapan); dan
 - c. KDH minimum 20-30% (dua puluh sampai tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2 meliputi:

- a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
- c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku
- d. TB maksimal terdiri atas:
 1. Ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 50 (lima puluh) meter setara dengan 10 (sepuluh) lantai;
 2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan
 3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 57

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5;
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
- a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 4 (empat); dan
 - c. KDH minimum 30% (dua puluh sampai tiga puluh persen) dari luas persil dan setiap 100 m² (seratus meterpersegi) RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3 meliputi:
- a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimal terdiri atas:
 1. ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 25 (dua puluh lima) meter setara dengan 5 (lima) lantai;
 2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan
 3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), terdiri atas:

- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5;
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas:
- a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 3 (tiga); dan
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kavling, setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perkantoran dengan kode KT meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimum terdiri atas:
 - 1. ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 25 (dua puluh lima) meter setara dengan 5 (lima) lantai;
 - 2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan

3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan bangunan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal yaitu 4,2 (empat koma dua) dari luas persil; dan
 - c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
- c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
- d. TB maksimal sebesar 10 (Sepuluh) lantai.

Pasal 60

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 60% (enam puluh) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 3 (tiga); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
- c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
- d. TB maksimal sebesar 5 lantai atau 25 (dua puluh lima) meter.

Pasal 61

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
- c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
- d. TB maksimal sebesar 4 (empat) lantai atau 20 (dua puluh) meter.

Pasal 62

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub zona Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kode SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:
 - a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); dan
 - c. KDH minimal 50% dari luas kavling, setiap 40 m² RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM meliputi:

- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
- c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
- d. TB maksimal sebesar 2 (dua) lantai.

Pasal 63

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
 - c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB Maksimum 2 % (dua persen);
 - b. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
- c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
- d. TB maksimal sebesar 1 lantai.

Pasal 64

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian tanaman hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
 - c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB maksimum 2 % (dua persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pertanian hortikultura dengan kode P-2 meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;

- c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
- d. TB maksimal sebesar 1 lantai.

Pasal 65

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian tanaman perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
 - c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. KDB maksimum 2 % (dua persen);
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 90% (Sembilan puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pertanian tanaman perkebunan dengan kode P-3 meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimal sebesar 1 lantai.

Pasal 66

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8), terdiri atas:
 - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
 - c. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter.

Pasal 67

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Wisata Buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9), meliputi:

- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
 - c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
- a. KDB maksimum adalah 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen);
 - a. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 - b. KDH minimal 40% (empat puluh persen)
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter.

Pasal 68

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (10), meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
 - c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
- a. KDB maksimal 40-60% (empat puluh sampai enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), kecuali untuk bangunan instalasi militer tertentu dapat melampaui KLB hingga memenuhi ketentuan standar bangunan militer yang berlaku; dan
 - c. KDH minimum 60% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimal sebesar 15 (lima belas) meter.

Pasal 69

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
- c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B5; dan
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B5; dan
- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona peruntukkan lainnya sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf c, terdiri atas:

- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2; dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona instalasi air limbah dengan kode PL-4 meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter.

Pasal 72

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;

- c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
- a. KDB Maksimum 40 % (empat puluh persen);
 - b. KLB Maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 - c. KDH minimal 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pergudangan dengan kode PL-6 terdiri atas:
- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
 - c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
 - d. TB maksimal sebesar 15 (lima belas) meter.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 73

- (1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.
- (2) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. bonus zoning dengan kode b;
 - b. pertampalan aturan (overlay) dengan kode g;
 - c. zona banjir dengan kode i;
 - d. pelestarian cagar budaya dengan kode l.
- (3) Bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada Zona Perdagangan (K-1) di Sub BWP A Sub blok A.3.B, A.3.C, A.3.D, A.4.D dan Sub Blok A.5.A.
- (4) Bonus zoning sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik dapat berupa on-site improvements atau off-site improvement.
- (5) Bonus zoning on site sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
- a. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki/pedestrian yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan atau
 - b. menyediakan arcade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan atau
 - c. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai;
 - d. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling; dan
 - e. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik.
- (6) Bonus *off site* sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
- a. penyediaan lahan dan atau membangun RTH Publik berupa taman atau hutan kota;
 - b. menyediakan lahan dan atau membangun rumah susun umum;
 - c. menyediakan infrastruktur dapat berupa jalan dan jembatan baik layang maupun bawah tanah, perbaikan saluran, penerangan jalan, penyediaan jalur penghubung ke dan dari titik transit, pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - d. menyediakan fasilitas pendukung hunian, fasilitas semi publik;

- e. sarana berupa penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum); dan/atau
 - f. menyediakan *landmark* yang diperlukan.
- (7) Pertampalan aturan (*overlay*) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa :
- a. teknik pengaturan zonasi yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi pertampalan aturan (*overlay*) diterapkan pada zona budidaya perumahan (P) dan perdagangan jasa (K) dengan tipe bangunan lama bersejarah yang terdapat di Sub BWP A Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C, A.2.D.
- (8) Zona banjir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa:
- a. teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir. Penerapan zona banjir sekurang-kurangnya memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir;
 - b. pengaturan ini berada pada zona-zona yang rawan terhadap bencana banjir, pengaturan pada pemanfaatan lantai bangunan dengan arahan lantai bangunan tidak digunakan sebagai ruang utama dan memiliki sirkulasi untuk air, selain itu pemanfaatan pinggir sungai diarahkan pada bangunan vertical; dan
 - c. teknik pengaturan zonasi zona banjir diarahkan pada daerah-daerah pinggiran sungai bagian barat dari utara sampai selatan BWP meliputi Sub BWP A Sub Blok A.7.B, A.7.C, A.8.B, A.9.A, dan Sub BWP D Sub Blok D.1.A, D.1.D, D.2.A, D.2.B, D.3.A.

- (9) Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa:
- a. teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan zona pelestarian kawasan cagar budaya dapat menjadi zona pertampalan, apabila sudah ada ketentuan terkait ketentuan kawasan cagar budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya sekurang-kurangnya memenuhi kriteria memiliki bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu; dan
 - c. teknik pengaturan zonasi pelestarian cagar budaya diterapkan pada Zona Budidaya perumahan (P) dan perdagangan jasa (K) dengan tipe bangunan lama bersejarah yang terdapat di Sub BWP A Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C, A.2.D.

BAB X PERIZINAN

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan berusaha wajib mengajukan permohonan persyaratan dasar perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; dan
 - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 75

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 76

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Larangan Masyarakat

Pasal 78

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang dilarang:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang dan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan RDTR;
 - b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
 - d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;

- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 81

Partisipasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 83

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 84

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 85

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 86

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau kota di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Persil lahan yang berada di satu atau lebih zona dan atau sub zona maka peruntukannya mengacu pada zona dan atau sub zona yang dominan.
- (2) Jangka waktu RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
 1. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Zonasi ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 2. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Zonasi ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b) untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi, izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, izin tersebut berlaku apabila dapat dibuktikan legalitas izin yang diperoleh sesuai prosedur selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan dan perubahan skala pelayanan;
 - c) untuk kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan rencana pola ruang dan ketentuan kegiatan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi sampai paling lama 3 (tiga) tahun selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan dan peningkatan skala kegiatan;
 - d) kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;

- e) kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan; dan
 - f) untuk kegiatan hunian pada zona perumahan padat dan sangat padat yang sudah ada serta berstatus lahan legal di zona sempadan sungai diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.
3. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Zonasi ini setelah Peraturan Bupati ini berlaku, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 4. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 9 Juni 2021

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDANINGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



PERATURAN BUPATI
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
TAHUN 2021-2041